



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Gatot Subroto Nomor 6, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111  
Telepon (0292) 421040, Faksimile (0292) 421060  
Laman setda.grobogan.go.id, Pos-el setda@grobogan.go.id

Purwodadi, 29 Agustus 2024

Nomor :  
Sifat : -  
Lampiran : -  
Hal : Laporan Hasil Penilaian Mandiri  
Maturitas Penyelenggaraan SPIP  
Pemerintah Daerah Kabupaten  
Grobogan Tahun 2023/2024

Kepada :  
Yth. Bupati Grobogan  
di Purwodadi

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP **Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023/2024** dengan uraian sebagai berikut :

**A. SIMPULAN DAN SARAN**

**1. Simpulan**

Simpulan hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023/ 2024 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP berada pada level **“terdefinisi”** atau tingkat 3 (tiga) dari 5 (lima) tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP. Pengukuran terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menghasilkan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP sebesar **“3,555”**. Lebih lanjut, hasil penilaian terhadap 3 (tiga) komponen penilaian menunjukkan kondisi sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian	Level	Skor
1.	Penetapan Tujuan	4,000	1,600
2.	Struktur dan Proses	3,116	0,935
3.	Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	3,400	1,020
	<b>Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP</b>		<b>3,555</b>
	- MRI		3,663
	- IEPK		3,314

Dengan tingkat maturitas “**terdefinisi**”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Kabupaten Grobogan telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah dilaksanakan namun belum efektif;

## **2. Saran Peningkatan maturitas Penyelenggaraan SPIP**

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP, maka hal yang perlu diperbaiki secara umum pada tingkat “terdefinisi” adalah :

- Melakukan perbaikan kualitas penetapan tujuan;
- Meningkatkan kualitas struktur dan proses;
- Meningkatkan kualitas hasil atas pencapaian tujuan.

Rincian kondisi maturitas per komponen dan saran perbaikannya diuraikan pada bagian berikutnya di uraian penilaian.

## **B. URAIAN PENILAIAN**

### **1. Dasar Penilaian**

Dasar hukum penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan adalah sebagai berikut :

- 1) Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, di mana untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib menyelenggarakan SPIP dalam rangka memberi keyakinan memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 2) Pasal 3 Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, di mana Pemerintah Kabupaten Grobogan sebagai entitas penyelenggara SPIP wajib melakukan penilaian atas maturitas penyelenggaraan SPIP;
- 3) Keputusan Bupati Grobogan Nomor 700/368/2023 tentang Pembentukan Asesor Pemerintah Daerah dan Asesor Perangkat Daerah Dalam Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan;

- 4) Surat Tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 800.1.11.1/1196/SETDA/2024 Tanggal 4 Juni 2024 tentang Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan Tahun 2024;
- 5) Surat Tugas Inspektur Kabupaten Grobogan Nomor 700/385/INSPEKTORAT/2024 Tanggal 10 Juni 2024 tentang Penjaminan Kualitas Atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pemerintah Kabupaten Grobogan.

## **2. Tujuan Penilaian**

Penilaian tingkat maturitas dilakukan dengan tujuan :

- 1) Menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan;
- 2) Memberikan saran peningkatan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan.

## **3. Ruang Lingkup Penilaian**

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP meliputi komponen sebagai berikut:

- 1) Penetapan Tujuan, yang meliputi 2 (dua) unsur penilaian;
- 2) Struktur dan Proses, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian dengan 25 (dua puluh lima) sub unsur penilaian; dan
- 3) Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP, yang meliputi 4 (empat) unsur penilaian yang terdiri dari 11 (sebelas) subunsur penilaian.

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dilakukan pada 48 Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu :

- 1) Sekretariat Daerah;
- 2) Sekretariat DPRD;
- 3) Inspektorat;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Grobogan;
- 5) Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kab. Grobogan;
- 6) Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kab.

- Grobogan;
- 7) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab. Grobogan;
  - 8) Dinas Pendidikan Kab. Grobogan;
  - 9) Dinas Kesehatan Kab. Grobogan;
  - 10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Grobogan;
  - 11) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Grobogan;
  - 12) Dinas Sosial Kab. Grobogan;
  - 13) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kab. Grobogan;
  - 14) Dinas Ketahanan Pangan Daerah Kab. Grobogan;
  - 15) Dinas Lingkungan Hidup Kab. Grobogan;
  - 16) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 17) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Grobogan;
  - 18) Dinas Perhubungan Kab. Grobogan;
  - 19) Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Grobogan;
  - 20) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kab. Grobogan;
  - 21) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Grobogan;
  - 22) Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan Pariwisata Kab. Grobogan;
  - 23) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kab. Grobogan;
  - 24) Dinas Pertanian Kab. Grobogan;
  - 25) Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Grobogan;
  - 26) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Grobogan;
  - 27) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Grobogan;
  - 28) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kab. Grobogan;
  - 29) Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Grobogan;
  - 30) Kecamatan Kedungjati Kab. Grobogan;
  - 31) Kecamatan Karangrayung Kab. Grobogan;
  - 32) Kecamatan Penawangan Kab. Grobogan;
  - 33) Kecamatan Toroh Kab. Grobogan;
  - 34) Kecamatan Geyer Kab. Grobogan;
  - 35) Kecamatan Pulokulon Kab. Grobogan;
  - 36) Kecamatan Kradenan Kab. Grobogan;

- 37) Kecamatan Gabus Kab. Grobogan;
- 38) Kecamatan Ngaringan Kab. Grobogan;
- 39) Kecamatan Wirosari Kab. Grobogan;
- 40) Kecamatan Tawangharjo Kab. Grobogan;
- 41) Kecamatan Grobogan Kab. Grobogan;
- 42) Kecamatan Purwodadi Kab. Grobogan;
- 43) Kecamatan Brati Kab. Grobogan;
- 44) Kecamatan Klambu Kab. Grobogan;
- 45) Kecamatan Godong Kab. Grobogan;
- 46) Kecamatan Gubug Kab. Grobogan;
- 47) Kecamatan Tegowanu Kab. Grobogan;
- 48) Kecamatan Tanggunharjo Kab. Grobogan.

Periode penilaian adalah penyelenggaraan SPIP mulai dari Juli 2023 sampai dengan Juni 2024.

#### 4. Metodologi Penilaian dan Teknik Pengumpulan Data

Penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan dilakukan dengan pendekatan kuantitatif pada 3 (tiga) komponen maturitas penyelenggaraan SPIP yaitu :

No.	Komponen Penilaian	Jumlah Fokus	Bobot Komponen
<b>1.</b>	<b>Penetapan Tujuan</b>	<b>2</b>	<b>40%</b>
	a. Kualitas Sasaran Strategis	1	
	b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis (Program dan Kegiatan)	1	
<b>2.</b>	<b>Struktur dan Proses</b>	<b>25</b>	<b>30%</b>
	a. Lingkungan Pengendalian	8	
	b. Penilaian Risiko	2	
	c. Kegiatan Pengendalian	11	
	d. Informasi dan Komunikasi	2	
	e. Pemantauan	2	
<b>3.</b>	<b>Pencapaian Tujuan SPIP</b>	<b>7</b>	<b>30%</b>
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	2	
	b. Keandalan Pelaporan Keuangan	1	
	c. Pengamanan atas Aset Negara	3	
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	1	
<b>Total Bobot</b>			<b>100%</b>

Setiap komponen terbagi menjadi beberapa unsur dan subunsur yang menunjukkan karakter level maturitas mulai dari rintisan (nilai 1), berkembang (nilai 2), terdefinisi (nilai 3), terkelola dan terukur (nilai 4), dan optimum (nilai 5). Penentuan nilai ditetapkan berdasar modus dari nilai masing-masing karakter fokus maturitas.

Pengumpulan data dilakukan menggunakan teknik wawancara, analisis dokumen, dan observasi. Responden yang menjadi rujukan pengumpulan data dipilih dari pejabat/pelaksana pada Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan. Pengumpulan data dilakukan dengan bantuan aplikasi penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP.

Simpulan hasil penilaian dituangkan dalam bentuk skor level maturitas sesuai dengan hasil nilai akhir untuk masing-masing fokus penilaian dengan gradasi sebagai berikut:

Tingkat Maturitas	Klasifikasi Nilai	Interval Nilai
Rintisan	1	$1,0 \leq \text{Nilai} < 2,0$
Berkembang	2	$2,0 \leq \text{Nilai} < 3,0$
Terdefinisi	3	$3,0 \leq \text{Nilai} < 4,0$
Terkelola dan Terukur	4	$4,0 \leq \text{Nilai} < 4,5$
Optimum	5	$\geq 4,5$

## 5. Hasil Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Dari hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023/2024, disimpulkan bahwa secara umum penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah memenuhi kriteria pada tingkat “**terdefinisi**” dengan skor sebesar **3,555**, dengan rincian sebagai berikut :

Komponen, Unsur, dan Subunsur Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP	Bobot Unsur	Skor	Nilai
<b>PENETAPAN TUJUAN</b>			
<b>Kualitas Sasaran Strategis</b>	50%	4,000	2,000
<b>Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis</b>	50%	4,000	2,000
<b>SUB JUMLAH PERENCANAAN</b>	<b>100.00%</b>		<b>4,000</b>

<b>BOBOT PERENCANAAN</b>	<b>40.00%</b>		<b>1,600</b>
<b>STRUKTUR DAN PROSES</b>			
<b>Lingkungan Pengendalian</b>	30.00%		0,9331
<b>Penilaian Risiko</b>	20.00%		0,6417
<b>Kegiatan Pengendalian</b>	25.00%		0,7784
<b>Informasi dan Komunikasi</b>	10.00%		0,3031
<b>Pemantauan</b>	15.00%		0,4594
<b>SUB JUMLAH STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,116</b>
<b>BOBOT STRUKTUR DAN PROSES</b>	<b>30.00%</b>		<b>0,935</b>
<b>PENCAPAIAN TUJUAN</b>			
<b>PENYELENGGARAAN SPIP</b>			
<b>Efektivitas dan Efisiensi</b>			
<b>Pencapaian Tujuan Organisasi</b>			
<i>Capaian Outcome</i>	20.00%	5,000	1,000
<i>Capaian Output</i>	10.00%	5,000	0,500
<b>Keandalan Pelaporan Keuangan</b>			
Opini LK	25.00%	3	0,7500
<b>Pengamanan atas Aset Negara</b>			
Catatan Pengamanan Aset	25.00%	3	0,7500
<b>Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan</b>			
Temuan Ketaatan - BPK	20.00%	2	0,4000
<b>SUB JUMLAH PENCAPAIAN TUJUAN SPIP</b>	<b>100.00%</b>		<b>3,400</b>
<b>BOBOT HASIL</b>	<b>30.00%</b>		<b>1,020</b>
<b>TOTAL NILAI MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP</b>			<b>3,555</b>

Uraian lebih lanjut hasil penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023/2024 adalah sebagai berikut:

**1) Karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023/2024 mencapai level “terdefinisi”**

Seperti diuraikan sebelumnya, dengan tingkat maturitas “terdefinisi”, maka karakteristik penyelenggaraan SPIP secara umum menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi, serta pelaksanaan pengendalian telah

dilaksanakan namun belum efektif.

Sedangkan dari sisi manajemen risiko, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah mendefinisikan kinerjanya dengan strategi pencapaian kinerja yang telah relevan dan terintegrasi. Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah memiliki kerangka penerapan MR yang berkualitas serta penyelenggaraan yang konsisten, tetapi belum menyeluruh dari tingkat strategis sampai dengan operasional.

Selanjutnya dilihat dari efektivitas pengendalian korupsi, menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan telah cukup mengelola Risiko korupsi dengan kebijakan dan prosedur cegah-deteksi-respons sudah berjalan, menjangkau seluruh kegiatan utama, cukup konsisten, termasuk adanya peningkatan partisipasi pegawai dalam sistem pencegahan dan deteksi korupsi.

## **2) Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan**

Penilaian atas komponen penetapan tujuan dilakukan terhadap 2 (dua) fokus penilaian sebagai berikut:

### **a. Kualitas Sasaran Strategis**

- a) Penetapan program dan kegiatan yang disusun oleh Perangkat Daerah masih ditemukan belum berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga berpotensi menimbulkan adanya inefisiensi dan inefektivitas dalam pencapaian kinerja;
- b) Kualitas tujuan dan sasaran serta indikator pada RPJMD Kabupaten Grobogan dan sebagian besar Renstra Perangkat Daerah telah berorientasi pada hasil (outcome) serta kualitas indikator kinerja telah Spesific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound - Cukup (SMART-C), namun masih ada sasaran yang sebaiknya cukup pada level Renstra, bukan menjadi isu strategis pada level RPJMD.

### **b. Kualitas Strategi Pencapaian Sasaran Strategis**

- a) Cascading yang disusun belum spesifik menggambarkan pola *crosscutting* kinerja antar bidang/ antar Perangkat Daerah lain yang memiliki keterkaitan dalam mewujudkan kinerja organisasi;
- b) Kualitas penjenjangan kinerja yang disusun oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah belum mempertimbangkan *logical*

*framework* dan *critical success factor (CSF)* dalam proses penyusunannya, sehingga masih berdasarkan struktur organisasi dan nomenklatur program dan kegiatan (dokumen cascading).

### 3) Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses

Penilaian atas struktur dan proses dilakukan terhadap 5 (lima) unsur penilaian sebagai berikut:

#### a. Lingkungan Pengendalian

- a) Terdapat 8 sub unsur yang dinilai pada unsur lingkungan pengendalian yaitu penegakan integritas dan nilai etika; komitmen terhadap kompetensi; kepemimpinan yang kondusif; pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM; perwujudan peran APIP yang efektif; serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.
- b) Pada unsur lingkungan pengendalian diperoleh nilai unsur 0,9331.
- c) Sub unsur yang masih lemah adalah struktur organisasi sesuai kebutuhan. Kondisi di Kabupaten Grobogan sebagai berikut :
  - (1) Belum melakukan evaluasi untuk menangani residual risk;
  - (2) Masih terdapat duplikasi fungsi karena struktur yang tidak efektif/efisien;
  - (3) Arus data dan informasi tidak handal dalam pelaksanaan proses bisnis.

#### b. Penilaian Risiko

- a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur penilaian risiko, yaitu identifikasi risiko dan analisis risiko.
- b) Pada unsur penilaian risiko diperoleh nilai unsur 0,6417.
- c) Sub unsur yang masih lemah adalah “analisis risiko” pada parameter “tindak pengendalian efektif menurunkan risiko”. Kondisi di Kabupaten Grobogan masih terdapat tindak pengendalian yang belum efektif menurunkan risiko strategis beberapa unit kerja.

#### c. Kegiatan Pengendalian

- a) Terdapat 11 sub unsur yang dinilai pada unsur kegiatan pengendalian, yaitu reviu atas kinerja instansi pemerintah;

pembinaan SDM; pengendalian atas pengelolaan system informasi; pengendalian fisik atas aset; penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; pemisahan fungsi, otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting, pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian, pembatasan akses atas sumberdaya dan pencatatannya; akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; serta dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting.

- b) Pada unsur kegiatan pengendalian diperoleh nilai unsur 0,7784.
- c) Sub unsur yang masih lemah adalah “Penetapan dan Reviu atas Indikator dan Ukuran Kinerja”. **Kondisi di Kabupaten Grobogan sebagai berikut :**
  - (1) Belum ada perbaikan perumusan indikator dan ukuran kinerja.
  - (2) Indikator dan ukuran kinerja yang ditetapkan belum tepat dan andal.

#### **d. Informasi dan Komunikasi**

- a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur informasi dan komunikasi, yaitu informasi yang relevan dan komunikasi yang efektif.
- b) Pada unsur “Informasi dan Komunikasi” diperoleh nilai unsur 0,3031.
- c) Sub unsur yang masih lemah adalah “Komunikasi yang efektif”. Komunikasi yang efektif telah dilakukan kepada internal dan eksternal namun belum optimal. Evaluasi terhadap upaya komunikasi dengan publik/stakeholder untuk mengatasi isu negatif telah dilaksanakan, namun belum sepenuhnya menghasilkan perbaikan layanan.

#### **e. Pemantauan**

- a) Terdapat 2 sub unsur yang dinilai pada unsur pemantauan yaitu pemantauan berkelanjutan dan evaluasi terpisah.
- b) Pada unsur “pemantauan” diperoleh nilai unsur 0,4594.
- c) Sub unsur yang masih lemah adalah pada sub unsur “pemantauan berkelanjutan” pada parameter “Pemantauan/monitoring terhadap risiko telah dilakukan” karena hasil monitoring atas pengendalian

internal belum sepenuhnya dilakukan implementasi perbaikan.

#### 4) Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan

Penilaian atas hasil/ pencapaian tujuan penyelenggaraan SPIP dilakukan terhadap 4 (empat) fokus penilaian sebagai berikut:

##### a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi

Nilai unsur Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi adalah 1,500 dengan rincian :

- a) Capaian outcome : 1,000
- b) Capaian output : 0,500

##### b. Keandalan Pelaporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 hingga 2023. Akan tetapi masih terdapat temuan berulang seperti temuan terkait kekurangan volume pekerjaan. Kriteria Penilaian Pencapaian Tujuan Keandalan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

Kriteria	Gradasi
WTP minimal 5 kali berturut-turut tanpa temuan berulang	A
WTP 3-4 kali berturut-turut tanpa temuan berulang	B
WTP 1-2 kali berturut-turut, ada temuan berulang	C
WDP/WTP Dengan Paragraf Penjelas pada tahun terakhir	D
Disclaimer/Tidak Wajar pada tahun terakhir	E

Berdasarkan kriteria penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/Daerah, unsur Pengamanan Aset Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan berada pada gradasi C “WTP 1-2 kali berturut-turut, ada temuan berulang” dengan skor 3 atau nilai unsur 0,7500.

##### c. Pengamanan atas Aset Negara

Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 hingga 2023. Akan tetapi masih terdapat catatan terkait aset pada tahun 2020, 2021 dan

2023. Kriteria Penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/Daerah adalah sebagai berikut :

Kriteria	Gradasi
Opini WTP minimal 5 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan terkait aset	A
Opini WTP minimal 3 kali berturut-turut dan tidak terdapat catatan terkait aset	B
Opini WTP minimal 1 kali, dimungkinkan masih terdapat catatan terkait aset	C
Opini WDP dan/atau terdapat catatan terkait aset	D
Opini Tidak Memberikan Pendapat atau Tidak Wajar dan/atau terdapat catatan terkait aset	E

Berdasarkan kriteria penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/Daerah, unsur Pengamanan Aset Negara/Daerah Pemerintah Kabupaten Grobogan berada pada gradasi C “Opini WTP minimal 1 kali, dimungkinkan masih terdapat catatan terkait aset” dengan skor 3 atau nilai unsur 0,7500.

**d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan**

Pemerintah Kabupaten Grobogan menerima Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kesembilan kalinya secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2015 hingga 2023. Jumlah temuan terkait ketidaktaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan pada tahun 2023 adalah 5 temuan. Kriteria Penilaian Pencapaian Tujuan Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut :

Kriteria	Gradasi
Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK $\leq 5$ selama 4th berturut dan tidak mempengaruhi opini	A
Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK $\leq 5$ selama 3th berturut dan tidak mempengaruhi opini	B
Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK $\leq 5$ selama 2th berturut dan tidak mempengaruhi opini	C
Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK $\leq 5$ dalam TA terakhir dan tidak mempengaruhi opini	D
Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK $> 5$ dalam TA terakhir	E

Berdasarkan kriteria penilaian Pencapaian Tujuan Pengamanan Aset Negara/Daerah, unsur Pengamanan Aset Negara/Daerah Pemerintah

Kabupaten Grobogan berada pada gradasi D “Jumlah temuan ketidakpatuhan BPK  $\leq 5$  dalam TA terakhir dan tidak mempengaruhi opini” dengan skor 2 atau nilai unsur 0,5000.

## 6. Saran Peningkatan Maturitas Penyelenggaraan SPIP

Untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan ke tingkat **“Terukur dan Terkelola”**, disarankan agar:

- 1) Untuk meningkatkan kualitas penetapan tujuan, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus melakukan :
  - a) Reviu dokumen perencanaan dengan memperhatikan keselarasan dan keterkaitan indikator sasaran pada level RPJMD hingga ke level sub kegiatan OPD, sehingga memiliki kualitas indikator kinerja SMART - C dan berorientasi hasil (*outcome*);
  - b) Reviu dokumen penjenjangan kinerja baik di level Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan *logical framework* dan *critical success factor (CSF)* atas pencapaian kinerja;
  - c) Identifikasi dan pemetaan pada *cascading* kinerja, untuk melihat adanya *crosscutting* kinerja dengan tugas dan fungsi antar Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
- 2) Untuk meningkatkan kualitas struktur dan proses, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus melakukan:
  - a) Perbaiki kualitas analisis risiko, karena masih terdapat tindak pengendalian yang belum efektif menurunkan risiko strategis pada beberapa unit kerja;
  - b) Pemanfaatan monitoring atas pengendalian internal belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan;
  - c) Melengkapi kebijakan anti korupsi yaitu SOP anti korupsi yang dibagi menjadi SOP Pencegahan Korupsi, SOP Deteksi Korupsi, dan SOP Respon terhadap Korupsi;
  - d) Kegiatan pembelajaran anti korupsi agar dilaksanakan secara terjadwal dan berkelanjutan baik kepada OPD maupun pengguna layanan.
- 3) Untuk meningkatkan kualitas hasil/ pencapaian tujuan penyelenggaraan

SPIP, Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan harus melakukan:

- a) Penguatan pengendalian internal serta menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan BPK secara efektif agar tidak terjadi temuan berulang;
- b) Penyempurnaan kualitas penyusunan laporan kinerja (LKjIP) pada level Perangkat Daerah dengan menyajikan perbandingan data kinerja tahun ini dengan tahun sebelumnya dan jangka menengah, faktor pendukung dan penghambat keberhasilan/ ketidakberhasilan kinerja, dan alternatif solusi yang dilakukan, serta analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dibandingkan dengan kinerja.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Daerah  
Kabupaten Grobogan,

}\${ttd\_pengirim}



*Telah ditandatangani  
secara elektronik oleh:*

Tembusan Yth.:

1. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah;
2. Inspektur Kabupaten Grobogan;
3. Arsip.



## PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN INSPEKTORAT

Jalan S. Parman Nomor 38B, Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah 58111,  
Telepon (0292) 421190, Faksimile (0292) 421190,  
Laman inspektorat.grobogan.go.id, Pos-el inspektorat.grobogan@gmail.com

---

### **PERNYATAAN TELAH DILAKUKAN PENJAMINAN KUALITAS ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2024**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada **Pemerintah Daerah Kabupaten Grobogan** melakukan penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Penjaminan kualitas dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan penilaian dan hasil penilaian telah sesuai dengan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.

Penjaminan kualitas dilakukan secara profesional sehingga terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan pedoman dapat langsung diperbaiki secara berkelanjutan sampai dengan penilaian selesai dilakukan.

Berdasarkan penjaminan kualitas yang kami lakukan, baik proses penilaian maupun hasil penilaian **telah sesuai** dengan pedoman yang ditetapkan, dengan catatan koreksi selama proses penjaminan kualitas terlampir.

Purwodadi, 30 Agustus 2024

Inspektur Kabupaten Grobogan,

Moch. Susilo SH, MM,CFrA,CGCAE,QRGP  
NIP. 19650908 199103 1 005

**FORM PENJAMINAN KUALITAS ATAS PENILAIAN PENYELENGGARAAN  
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)  
PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
TAHUN 2024**

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	<i>CHECKLIST</i> (√/X)	KETERANGAN	CATATAN TIM PK
<b>A.</b>	<b>Tahap Persiapan</b>				
1.	Pembentukan Tim Asesor	Tim Asesor telah mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam rangka melakukan penilaian maturitas SPIP.  Jumlah tim Asesor mencukupi.	√	Tim PK memastikan bahwa asesor pernah mengikuti sosialisasi/ bimtek atau pernah mengikuti penugasan terkait SPIP dan jumlahnya memadai untuk melaksanakan penilaian.	Semua Asesor baik tingkat Pemda maupun Asesor OPD telah mengikuti bimbingan teknis terkait SPIP
2.	Penetapan Satuan Kerja Sampel	Sampel yang diambil telah sesuai dengan sasaran strategis yang dipilih dan telah melibatkan semua unit pendukung pencapaian tujuan.	√	Tim PK memastikan kesesuaian satker yang dijadikan sampel. Tim PK telah memastikan pemilihan satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran	Satker wajib dan satker penanggung jawab mewakili 40% dari total anggaran

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	CHECKLIST (√/X)	KETERANGAN	CATATAN TIM PK
3.	Penetapan Rencana Tindak Penilaian	Tim Asesor telah menyiapkan paparan entry meeting, rencana kerja penilaian, dan hari penilaian serta anggaran yang dibutuhkan telah ditetapkan.	√	Tim PK memastikan rencana kerja penilaian telah disusun dan secara substansi sudah memadai/ mendukung pelaksanaan penilaian. Tim PK dapat merekomendasikan agar hari penilaian disesuaikan agar dapat melakukan penilaian secara komprehensif.	
<b>B.</b>	<b>Tahap Pelaksanaan</b>				
1.	Penilaian atas Komponen Penetapan Tujuan	Sumber data (Perjanjian Kinerja) dapat diyakini validitasnya dan sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja di atasnya (RPJMN/D, Renstra K/L/D, dan Renja Satker/OPD)	√	Tim PK melakukan cek validitas data input yang dimasukkan ke dalam aplikasi penilaian.	
2.	Penilaian atas Komponen Struktur dan Proses	Hasil wawancara, analisis dokumen, dan dokumen yang disajikan oleh Tim Asesor dianalisis lebih lanjut dan dibandingkan dengan uraian parameter serta kriteria di dalam kertas kerja penilaian.	√	Tim PK menguji bukti-bukti dari hasil wawancara, analisis dokumen dan observasi. Terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan kriteria parameter, maka hasil penilaian dapat disesuaikan.	

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	CHECKLIST (√/X)	KETERANGAN	CATATAN TIM PK
3.	Penilaian atas Komponen Pencapaian Tujuan Penyelenggaraan SPIP	Hasil perhitungan komponen outcome dan output, observasi lapangan dan dokumen/laporan yang disajikan oleh Tim Asesor dianalisis lebih lanjut dan dibandingkan dengan kriteria di dalam kertas kerja penilaian.	√	Tim PK melakukan cek validitas data input yang dimasukkan ke dalam aplikasi penilaian. Terhadap bukti-bukti yang tidak relevan dengan kriteria, maka hasil penilaian dapat disesuaikan.	
4.	Validasi atas Perhitungan Skor per Subunsur SPIP	Validasi nilai telah dilakukan melalui aplikasi penilaian atas nilai per subunsur.	√	Tim PK memvalidasi nilai per subunsur dan menyesuaikan nilai dengan bukti-bukti yang diperoleh.	
<b>C.</b>	<b>Tahap Pelaporan</b>				
1.	Penyusunan Laporan Penilaian Mandiri	Laporan Penilaian Mandiri telah selesai disusun sebelum Penjaminan Kualitas oleh APIP.	√	Tim PK mengecek format dan substansi laporan hasil Penilaian Mandiri dan memastikan nilai hasil penilaian telah disesuaikan dengan hasil PK.	

NO	ASPEK PENILAIAN	PERNYATAAN	CHECKLIST (√/X)	KETERANGAN	CATATAN TIM PK
2.	Penyusunan Area of Improvement (AoI)	Area-area yang perlu ditingkatkan telah diuraikan di dalam laporan sesuai dengan komponen penilaian.	√	Tim PK mengecek substansi laporan dan memastikan laporan telah memuat Area of Improvement dan rekomendasi perbaikannya. Area of Improvement dan rekomendasi perbaikannya akan dimonitoring oleh APIP dan dimasukkan ke dalam sistem pemantauan hasil pengawasan (SIMHP) sebagai area pembinaan dan pengawasan oleh APIP.	
3.	Penyusunan Rencana Aksi Peningkatan Nilai SPIP	Rencana aksi telah disusun dengan timeline yang jelas dan rinci.	√	Tim PK harus memastikan rencana aksi telah disusun sesuai hasil penilaian, Area of Improvement dan rekomendasi perbaikannya. Pelaksanaan rencana aksi harus dimonitoring oleh APIP.	